



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor : 28 Tahun 2019

Tentang

Perubahan SK Dekan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Pengurus Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- bahwa salah satu tugas Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam Catur Dharma adalah melakukan penelitian. Untuk itu pimpinan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan penelitian di bidang Kedokteran dan Kesehatan terutama uji klinis pada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 - bahwa tujuan Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) dalam mengkaji Penelitian Kesehatan adalah membantu melaksanakan perlindungan terhadap martabat, hak keselamatan dan kesejahteraan manusia yang terlibat dalam penelitian.
 - bahwa penelitian bidang kedokteran, terutama yang melibatkan manusia sebagai subyek penelitian memerlukan pertimbangan etik sesuai dengan Deklarasi Helsinki, yang mengharuskan protokol penelitian pada manusia ditinjau terlebih dahulu dan diberi komentar. Deklarasi ini juga mengharuskan peneliti untuk mencantumkan pertimbangan etik (*ethical clearance*).
 - bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin berkembang sementara data ilmiah mengenai penelitian dirasakan belum memadai dan kurang serta potensi Sumber Daya Alam Indonesia dan Sumber Daya Manusia yang belum dieksplorasi dan dikembangkan guna kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, maka perlu dibentuk Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK).
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, c dan d, maka untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional;
 - Keputusan PPM tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
 - Keputusan Rektor nomor : 253 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2018-2019, tanggal 13 April 2018 sampai dengan 20 Nopember 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perubahan Struktur Pengurus Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara :
- Ketua : dr. Rahmini Shabariah, Sp.A
 - Wakil Ketua : Dr. Suherman, S.Pi., M.Sc
 - sekretaris : Mohammad Ainul Maruf, SKM., MA
 - Anggota : 1. dr. Ahmad Muchlis, MH
 - 2. Rusman Effendi, SKM., M.Si
 - 3. dr. Zaira Naftassa, M.Biomed
 - 4. Siti Nruhasiyah Jamil, S.ST., M.Keb
 - 5. Febi Sukma, SKM., M.Keb
 - 6. Mustakim, SKM., MKM
 - 7. Ridhwan Fauzi, SKM., MPH
- Adminsitrasi : Muhammad Wiji Utomo, SKM
- Lay Person : *Cleaning Servis* atau Satpam FKK UMJ
- dari jabatannya sebagai pengurus Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama ini.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan saudara :
- Ketua : dr. Rahmini Shabariah, Sp.A
 - Wakil Ketua : dr. Ahmad Muchlis, MH
 - Anggota : 1. Dr. dr. Tri Ariguntar W, Sp.PK
 - 2. dr. Audi nizhma Nabila, M.Biomed
 - 3. Febi Sukma, SKM., M.Keb
 - 4. Siti Nurhasiyah Jamil, M.Keb
 - 5. Rieke Syahniar, M.Biomed
 - 6. Fauza Rizqia, SKM., MKM.
- Adminsitrasi : Muhammad Wiji Utomo, SKM
- Lay Person : Agustina
- sebagai Pengurus Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta melaksanakan pengkajian secara etik penelitian bidang Kesehatan dan Kedokteran terutama penelitian dengan subyek penelitian manusia serta komisi etik memiliki tugas-tugas sebagai berikut :
1. Komisi Etik bertugas melakukan *review* usulan penelitian kesehatan secara rutin untuk membahas usulan penelitian yang telah mendapatkan *ethical clearance*. Semua penelitian yang sedang berjalan yang telah mendapatkan *ethical clearance* dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta akan dipantau oleh anggota Komisi Etik.
 2. Mengadakan rapat konsultasi dengan pihak terkait serta merumuskan tertib penelitian sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
 3. Pertemuan Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) diadakan sesuai dengan ada tidaknya proposal yang masuk dan akan dikaji.
 4. Membina dan memberikan penyuluhan mengenai etika penelitian kepada calon peneliti serta memantau pelaksanaannya di lapangan.
 5. Menilai dan memberikan rekomendasi kelayakan etis penelitian (*ethical clearance*).

- Keempat : Tugas administrasi Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai berikut :
1. Menyiapkan rapat dan mengagendakan rapat
 2. Menyiapkan daftar hadir
 3. Membuat konsep surat, buku pedoman
 4. Membuat notulen rapat
 5. Membuat lembar penilaian
 6. Memeriksa kelengkapan dokumen/protocol usulan penelitian dan memberitahu batas tanggal terakhir penyerahan kelengkapan sebelum dipresentasikan
 7. Memberi layanan kepada calon peneliti (menyiapkan persyaratan untuk pengajuan usulan penelitian).
 8. Memberi tanda terima kelengkapan dokumen/protocol usulan penelitian dan tanda terima penyerahan *ethical clearance*.
 9. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh atasan.
- Kelima : Tata cara pengajuan dan pengusulan kaji etik penelitian kesehatan sebagai berikut :
1. Surat pengantar dari Pimpinan
 2. Mengisi formulir pengajuan dan pengusulan Kaji Etik
 3. Melampirkan Protokol Penelitian yang disahkan pembimbing dana atau kujur (dengan penjelasan terperinci khusus pengambilan sampel dan perlakuan terhadap sampel dan instrument yang diperlukan)
 4. Melampirkan Resume protocol/*Executive Summary*
 5. Pengambilan sampel
 6. Perlakuan terhadap sampel
 7. Kuesioner/pedoman wawancara (bila ada)
 8. Keahlian peneliti
 9. Melampirkan Naskah persetujuan setelah penjelasan (PSP) untuk mendapatkan persetujuan dari subjek penelitian
 10. Melampirkan Formulir Persetujuan (*Informed Consent*)
- Keenam : Keputusan disampaikan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baik sebagai amanah;
- Ketujuh : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Pendapatan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 16 Juli 2019
Dekan.

Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.
NID : 204096

Tembusan :

1. Para Wadek, Ka. Prodi
2. Kasubag Keuangan
3. Arsip